

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu¹

3.2 Tipe Penelitian

Penulisan ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan melakukan penelitian dan menganalisa dengan cara memahami, menerangkan pasal-perpasal secara jelas, terperinci, dan sistematis sehingga di peroleh informasi serta tafsiran atas suatu permasalahan yang belum sepenuhnya di mengerti dan/atau masih terdapat perbedaan pendapat mengenai permasalahan tersebut.

¹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*)² atau data sekunder. Masalah yang akan dikaji akan dikembalikan terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta aturan-aturan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang menurut tulisan ini disebut pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani³.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan bahan hukum atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam studi tersebut sebagaimana di bawah ini :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai sifat memaksa⁴. Bahan hukum primer bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang permasalahan dalam penulisan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

² Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif*, dalam Muhtadi, Pengawasan Hakim di Indonesia, Padang, 2008. hlm 33

³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, , Jakarta, 2008), hal.93.

⁴ *Ibid* hlm 142

- b. Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi berupa penjelasan-penjelasan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami data primer berupa pandangan para ahli konstitusi, akademisi, ataupun praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum.

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Lembaga Negara yaitu kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui dua pilihan yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan

(*distribution* atau *division of power*) konsep pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti pemisahan kekuasaan dalam fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dalam saling mengimbangi (*check and balance*)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁵ misalnya berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Oxford Dictionary*, Jurnal Hukum, maupun kamus *online*

3.5 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data tersebut melalui serangkaian membaca, mencatat dan mengutip dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan publikasi hukum yang berhubungan dengan objek dari permasalahan penulisan. Kemudian mengklasifikasikanya agar lebih memudahkan dalam upaya melakukan sistematisasinya.

⁵ *Ibid.*

2. Metode Pengolahan Data

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, dilakukan dengan memilih data secara selektif untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, dilakukan dengan cara menetapkan dan menempatkan data untuk disesuaikan dengan pokok bahasan.
- c. Sistematisasi data, dilakukan dengan cara menyusun data sesuai dengan bidang pembahasan dan disusun secara sistematis.

3.6 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif⁶, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal 95

Penafsiran menggunakan interpretasi harfiah⁷ yakni menggunakan kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dengan kata lain interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis* (kalimat undang-undang). Sehingga penafsiran ini akan mampu memahami maksud yang sebenarnya dari suatu undang-undang.

Penelitian hukum normatif pengolahan data pada dasarnya adalah untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, Sistematisasi dimaksud adalah membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut agar lebih mudah dalam menganalisis dan konstruksi. Ada pola atau cara untuk menganalisis data dan bahan hukum, yaitu:⁸

1. Memilih pasal yang berkaitan dengan kaidah hukum mengenai Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
2. Membuat Sistematisasi dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan suatu klasifikasi tertentu.
3. Data berupa peraturan perundang-undangan dianalisis secara induktif kualitatif yaitu analisis dengan mengelompokkan undang-undang yang umum ke undang-undang pelaksana.

⁷ *Ibid* hlm 97

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 186